

Lingkungan Hidup dan Konservasi Alam dalam Perspektif Islam



"Telah diketabui bahwa dalam makhluk-makhluk ini Allah menunjukkan maksud-maksud yang lain dari melayani manusia, dan lebih besar dari melayani manusia. Dia hanya menjelaskan kepada anak-cucu Adam apa manfaat yang ada padanya dan apa anugerah yang Allah berikan kepada ummat manusia."

(Taqi ad-Din Ahmad ibn Taimiyah)

oleh Fachruddin Majeri Mangunjaya¹

Secara sistematis, para pakar Islam terdahulu sesungguhnya telah mempunyai keperdulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup dan konservasi alam, sebagaimana tercermin dari kata-kata Ibnu Taimiyah diatas. Oleh sebab Islam membawa kemaslahatan dan perbaikan (*islah*) terhadap bumi. Bagaimana dengan konservasi? Sebagaimana disepakati oleh para fuqahā, jika ingin melihat praktik mendasar tentang penerapan syariat yang absah, adalah dengan melihat bagaimana praktik Rasulullah ﷺ beserta para sahabat beliau dalam menerapkan ajaran Islam. Sedapatnya dalam mengkaji perihal konservasi ini, tensi kita tidaklah bersifat apolo-gia terhadap ajaran Islam. Tapi setidaknya, dalam kondisi kekinian, kita menemukan Islam memberikan ajaran yang spesifik dalam persoalan perlindungan terhadap alam.

Dalam sejarah kemanusiaan konservasi alam bukanlah hal yang baru, misalnya pada 252 SM. Raja Asoka dari India secara resmi mengumumkan perlindungan satwa, ikan dan hutan. Peristiwa ini mungkin merupakan contoh terawal yang tercatat dari apa

¹ Program Manager for Conservation and Religion, Conservation International Indonesia. Penulis Buku: Konservasi Alam Dalam Islam (Yayasan Obor Indonesia, 2005). Associate Lecturer Mata kuliah Bjoetika, Fakultas Biologi Universitas Nasional Jakarta.

² John and Kath MacKinnon, G. Child and J. Thorsell, *Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika* (Yogyakarta: Gaja Mada University Press), 1.

yang sekarang kita sebut kawasan yang dilindungi. Pada sekitar 624-634 Masehi, Nabi Muhammad ﷺ juga membuat kawasan konservasi yang dikenal dengan *bima'* di Madinah. Lalu pada tahun 1084 Masehi, Raja William I dari Inggris memerintahkan penyiapan *The Doomsday Book*, yaitu suatu inventarisasi tanah, hutan, daerah penangkapan ikan, areal pertanian, taman buru dan sumberdaya produktif milik kerajaan yang digunakan sebagai daerah untuk membuat perencanaan rasional bagi pengelolaan pembangunan negaranya.³ Jadi jelaslah, konservasi sebenarnya merupakan kepentingan fitrah manusia di bumi yang dari masa ke masa terus mengalami perkembangan disebabkan kesadaran kita guna mendapatkan kehidupan yang layak dan mampu memikirkan kelangsungan hidup generasi kini maupun yang akan datang. Maka tidak heran jika praktik konservasi telah ada dalam ajaran Islam.

Institusi konservasi dalam syariat Islam

Semangat konservasi dan pelayanan terhadap pelestarian alam dan lingkungan terdapat cukup banyak dalam istilah yang telah digunakan, baik yang kita temukan di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab klasik. Beberapa diantaranya dalam istilah tersebut disebutkan secara spesifik dalam bentuk praktis yang pernah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ. Beberapa institusi penting yang dapat dipandang sangat vital sifatnya dilihat dalam kondisi terkini yang menyangkut : pembagian lahan, hutan, pengelolaan hidupan liar, pertanian dan tata kota, ada beberapa hal istilah⁴:

1. *Ihyā al-mawāt*, menghidupkan lahan yang terlantar dengan cara reklamasi atau memfungsikan kawasan tersebut agar menjadi produktif.
2. *Iqtā*, lahan yang diijinkan oleh negara untuk kepentingan pertanian sebagai lahan garapan untuk pengembang

atau investor.

3. *Ijārah*, sewa tanah untuk pertanian.
4. *Ḥarīm*, kawasan lindung.
5. *Himā*, kawasan yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan pengawetan habitat alami.
6. *Waqaf*, lahan yang dihibahkan untuk kepentingan public (ummat).

Pada prinsipnya, pandangan diatas memang melekatkan secara umum tentang keharusan mengelola lahan secara baik dan benar baik untuk kepentingan manusia maupun kemanusiaan, juga untuk kepentingan alam sekitar termasuk flora dan fauna yang termasuk ciptaan Allah SWT. Enam bentuk dan istilah institusi ini dapat dijumpai di berbagai literatur tentang pengelolaan negara (seperti kitab *al-Abkam al-Sultāniyah*) hingga kitab hukum perdata (*Majalla al-Abkām al-'Adliyyah* yang sudah menjadi petunjuk pelaksanaan) dari berlakunya syariat Islam di jaman Turki Ustmani.

1. Ihyā al-Mawāt

Ihyā al-mawāt, merupakan syariat dalam memakmurkan dan memanfaatkan bumi untuk kepentingan kemaslahatan manusia baik secara individu maupun kolektif. Semangat ini tercermin dengan penguasaan dan upaya memberikan nilai pada sebuah kawasan yang tadinya tidak mempunyai manfaat sama sekali (lahan kosong) menjadi lahan produktif karena dijadikan ladang, ditanami buah-buahan, sayuran dan tanaman yang lain. Semangat *Ihyā* (menghidupkan) *al-mawāt* (kawasan yang tadinya tidak hidup: atau mati). Merupakan anjuran kepada setiap muslim untuk mengelola lahan supaya tidak ada kawasan yang terlantar (tidak bertuan) dan tidak produktif.

Semangat masa awal Islam yang memberikan peluang untuk membuat perbaikan (*iṣlah*) tercermin pada *ihya al-mawāt* ini. Misalnya Nabi ﷺ pernah bersabda: *'Man ahyā arḍba maṭatu fa biya labu,'*

³ I. Lewc[lyu, O. Desert Reclamation dan Conservation in Islamic Law, dalam F.M. Khalid and J.O. Brien (eds), *Islam and Ecology* (London: WWF-Cassell Pub, 1992), 92.

Misalnya Khalifah Umar Ibn Khattab, membuat undang-undang, untuk mengambil alih tanah yang tidak digarap oleh pemiliknya selama tiga tahun.

(siapa saja yang menghidupkan tanah yang tadinya tidak dipakai—terlantar atau bukan milik seseorang—maka tanah tersebut menjadi miliknya).

Semangat menghidupkan lahan yang terlantar (tidak mempunyai pemilik) ini penting sebagai landasan untuk memakmurkan bumi. Tentu saja pemerintah dan perundang-undangan harus akomodatif dalam mengelola dan menerapkan peraturan pemilikan lahan secara konsisten. Ketentuan penggarapan tanah tersebut menurut jumbuh ulama tidak berlaku untuk tanah yang dimiliki oleh orang lain; atau kawasan yang apabila digarap akan mengakibatkan gangguan terhadap kemaslahatan umum; misalnya tanah yang rawan longsor atau Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengakibatkan berubahnya aliran air.⁴

Oleh karena itu peraturan terhadap penguasaan lahan untuk penerapan syariat *ihya al-mawat* ini harus kondusif. Misalnya Khalifah Umar Ibn Khattab, membuat undang-undang, untuk mengambil alih tanah yang tidak digarap oleh pemiliknya selama tiga tahun. Dengan demikian, apabila terlihat lahan-lahan yang berstatus tidak jelas dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, masyarakat—pemerintah—dapat memproses lahan tersebut untuk agar dialihkan kepemilikannya supaya dapat dihidupkan dan menjadi produktif. Demikian pula, Islam melarang individu memiliki tanah secara berlebihan, dan juga dilarang untuk memungut sewa atas tanah karena pada hakekatnya tanah itu adalah milik Allah.

2. Iqtā

Iqtā merupakan lahan yang dipinjamkan (lahan garap) oleh negara kepada para investor atau pengembang dengan perjanjian kesanggupan untuk mengadakan reklamasi (perbaikan pada lahan yang digarap).

Oleh karena itu dalam penggarapan *Iqtā*, harus ada jaminan tanggung jawab, keuntungan baik untuk investor penggarap maupun untuk masyarakat sekitarnya. Apabila penggarap telah membangun lahan tersebut menjadi produktif, maka dia tidak bisa memindahtangankan lahan tersebut kepada orang lain. Apabila lahan tersebut selama tiga tahun terlantar, maka penguasa negara bisa mencabut hak pakai penggarap lahan dan mengalihkannya kepada yang lain yang ingin memanfaatkan (menghidupkan lahan tersebut). Lahan yang digunakan untuk iqta adalah lahan yang di dalamnya tidak ada kepentingan publik, misalnya sumber daya air, kepentingan ekosistem dan tidak menimbulkan masalah dalam penggarapannya. Di kawasan tersebut juga harus dipastikan tidak terdapat sumber daya mineral atau keuntungan publik lain yang seharusnya dikuasai oleh pemerintah untuk kemaslahatan orang banyak.

3. Ijārah

Ijārah (sewa menyewa) merupakan mekanisme syariat dalam mengelola lahan yang dimiliki oleh negara atau milik pribadi untuk disewakan (dikontrakkan). Perjanjian dalam kontrak menyewa lahan ini harus ditentukan jangka waktunya dan ditentukan secara spesifik keperluannya. Dalam masa kontrak lahan tersebut si pemilik kontrak tetap memiliki aset yang mereka (dia) bangun selama kontrak. Maka apabila kontrak berakhir, pengontrak tetap diperkenankan memiliki pohon yang telah ditanamnya atau bangunan yang dikembangkannya. Kecuali ada perjanjian sebelumnya dimana pengontrak dapat memindahtangankan bangunan dan pohon yang mereka tanam, si pemilik tanah dapat membongkar bangunan atau mencabut pohon yang ditanam di lahan tersebut di

4 Lihat F. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 59.

5 Pasal 531. Kitab undang-undang hukum perdata Islam. Kitab ini merupakan terjemahan dari *Majalla al-Ahkam al-Adaliyyah* (The Ottoman Court Manual), diterjemahkan oleh H.A. Djazuli dkk., Kiblat Press Bandung 2002.

akhir periode kontrak jika pemilik tanah menghendaki, atau si pemilik tanah dapat membayar bangunan dan pohon yang ditanam tersebut.⁵

4. *Harim*

Harim merupakan lahan atau kawasan yang sengaja dilindungi untuk melestarikan sumber-sumber air. Harim dapat dimiliki atau dicadangkan oleh individu atau kelompok –di sebuah daerah yang mereka miliki. Jadi harim merupakan gabungan dua kawasan yaitu yang telah digarap (lahan *ihya*) dan yang tidak digarap (lahan *mawat*). Sebagai muslim, ketergantungan terhadap eksistensi air adalah sangat penting. Kata *harim* (yang berarti terlarang). Biasanya harim terbentuk bersamaan dengan keberadaan ladang dan persawahan, tentu saja luasan kawasan ini berbeda-beda. Biasanya harim dalam ukuran lahan tidak terlalu luas. Di dalam sebuah desa misalnya, harim dapat difungsikan untuk menggembalakan ternak atau mencari kayu bakar dan dapat ditempuh tidak lebih dari satu hari (dapat pulang ke kampung itu pada hari yang sama). Lahan ini bisa pula dimanfaatkan untuk memberi makan dan minum ternak tanpa membuat kerusakan, polusi, merumpuk yang berlebihan dan sebagainya. Karena *harim* biasanya merupakan milik kolektif (sebuah kampung), maka dengan ijin bersama yang mempunyai lahan tersebut juga berhak membuat akses aliran air ke sawah-sawah atau ladang secara bersama di kawasan sekitarnya.

Di Mandailing Natal ada istilah: Lubuk Larangan yang merupakan terapan yang mirip dengan praktik harim. Di Jambi ada Hutan Adat Keluru yang merupakan hutan larangan yang merupakan praktik serupa dengan harim dalam syariat. Yang penting dalam harim ini adalah terdapat kawasan yang masih asli (belum dirambah) yang tidak dimiliki oleh individu tetapi dapat dimiliki oleh masyarakat secara bersama. Pemerintah dapat men-

gadministrasikan –mencatat—kawasan ini untuk keperluan bersama atau milik umum (*public*). Walaupun milik *public*, penduduk desa sekitar masih dapat mencari kayu bakar dan menggembalakan ternak mereka di kawasan ini.

5. *Himā'*

Himā' merupakan salah satu istilah yang tepat untuk diterjemahkan menjadi kawasan lindung (dalam istilah sekarang). Othman Llewellyn, menyebutkan bahwa tradisi *hima'* ditandai oleh fleksibilitas. Dalam hukum Islam, menurut Al-Suyuti dan fuqaha-fuqaha lain, sebuah *hima'* harus memenuhi empat persyaratan yang berasal dari praktik Nabi Muhammad ﷺ dan khalifah-khalifah pertama:

1. harus diputuskan oleh pemerintahan Islam;
2. harus dibangun sesuai ajaran Allah – yakni untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan umum;
3. harus terbebas dari kesulitan pada masyarakat setempat, yakni tidak boleh mencabut sumber-sumber penghidupan mereka yang tak tergantikan;
4. harus mewujudkan manfaat nyata yang lebih besar untuk masyarakat ketimbang kerusakan yang ditimbulkannya.⁶

Jika melihat kaidah fuqaha ini, maka, *hima'*, merupakan istilah yang paling mewakili untuk diketengahkan sebagai perbandingan kata dan istilah untuk kawasan konservasi: taman nasional, suaka alam, hutan lindung dan suaka margasatwa. Alasannya, semuanya kawasan konservasi ditetapkan oleh pemerintah (walaupun bukan pemerintahan Islam-sic). Kedua, pada dasarnya kawasan konservasi dibuat adalah untuk kepentingan kemaslahatan umum, misalnya: jasa ekosistem, sumber air, pencegahan banjir dan longsor, stok bahan-bahan genetik dan sumberdaya hayati, penyerapan karbon dan lain-lain.

Ketiga, penetapan kawasan konservasi tentu saja dengan tujuan untuk membe-

⁶ Dikutip dari Othman Llewellyn, 2003, *The Basis for a Discipline of Environmental Law*, dalam R.C. Feltz, F.M. Denny and A. Baharuddin, *Islam and Ecology*, (Cambridge: Harvard Univ Press), 213.

Banyak *hima'*, yang telah dicanangkan di Saudi Arabia —sebagai peninggalan Islam, dan sekarang masih ada—juga terletak di daerah yang kaya akan keanekaragaman hayatinya

baskan masyarakat dari kesulitan kehidupan mereka. *Keempat*, kawasan konservasi merupakan sarana untuk menimbulkan masalah jangka panjang, termasuk mencegah dari terjadinya bencana seperti kekeringan pada musim kemarau atau banjir pada saat musim hujan.

Oleh karena itu istilah *hima'*, bisa saja bermakna: taman nasional, hutan lindung, suaka margasatwa dll. *Hima'* merupakan kawasan lindung yang dibuat oleh Rasulullah ﷺ dan diakui oleh FAO sebagai contoh pengelolaan kawasan lindung paling tua bertahan di dunia. Berbeda dengan kawasan lindung sekarang yang umumnya mempunyai luas yang sangat besar dalam sejarah, *hima'* memiliki ukuran luas yang berbeda-beda, dari beberapa hektar sampai ratusan kilometer persegi. *Hima' al-Rabadha*, yang dibangun oleh Khalifah Umar ibn Khatab dan diperluas oleh Khalifah Usman ibn Affan, adalah salah satu yang terbesar, membentang dari tempat ar-Rabadha di barat Najid sampai ke dekat kampung Dariyah. Di antara *hima'* tradisional adalah lahan-lahan penggembalaan yang paling baik dikelola di semenanjung Arabia; beberapa di antaranya telah dimanfaatkan secara benar untuk menggembala ternak sejak masa-masa awal Islam dan merupakan contoh pelestarian kawasan penggembalaan yang paling lama bertahan yang pernah dikenal. Sesungguhnya, beberapa sistem kawasan lindung diketahui memiliki riwayat yang sama lamanya dengan *hima'-hima'* tradisional.

Diperkirakan tahun 1965 ada kira-kira tiga ribu *hima'* di Saudi Arabia, mencakup sebuah kawasan luas di bawah pengelolaan konservasionis dan berkelanjutan. Hampir setiap desa di barat laut pegunungan itu termasuk ke dalam salah satu

atau lebih *hima'*, yang terkait juga dengan sebuah perkampungan sebelahnya. *Hima'-hima'* itu bervariasi dari 10 sampai 1000 hektar dan rata-rata berukuran sekitar 250 hektar.⁷

Imam Al-Mawardi, menyebutkan, *hima'* merupakan kawasan lindung yang dilarang untuk menggarapnya untuk dimiliki oleh siapapun agar ia tetap menjadi milik umum untuk tumbuhnya rumput dan penggembalaan hewan ternak. Rasulullah ﷺ melindungi Madinah dan naik ke gunung Anraqi', dan bersabda: "*Hadha hima' wa 'ashaara biyadihi ilal qa i*," (ini adalah lahan yang kulindungi —sambil memberi isyarat ke lembah).⁸ Nabi SAW juga pernah bersabda: "*La hima' ilalla-ha warasuluhu*," (Tiada *hima'* kecuali adalah milik Allah dan Rasulnya (untuk kemanusiaan). Jusamah meriwayatkan lagi, bahwa Nabi Muhammad ﷺ membuat lahan *hima'* di al-Naqi lalu Umar di al-Sharaf dan al-Rabazah.⁹

Banyak *hima'*, yang telah dicanangkan di Saudi Arabia —sebagai peninggalan Islam, dan sekarang masih ada—juga terletak di daerah-daerah yang kaya akan keanekaragaman hayatinya atau lahan-lahan hijau serta memiliki habitat-habitat biologi penting. Dengan demikian, tentu saja pemerintah tinggal meneruskan tradisi ini untuk pemeliharaan keanekaragaman hayati. Namun karena masalah-masalah yang dihadapi oleh kawasan-kawasan konservasi semakin kompleks, maka perlu di eksplorasi potensi ekologiannya melalui penelitian serta mengembangkan aspek sosio-ekonomi kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi masalah bagi kepentingan umat.

Oleh sebab itu, *hima'* dapat dijadikan model legitimasi yang bisa ditampilkan ketika kebilangan spesies meningkat dan ekosistem menggerogoti kesub-

7 Ibid, 214.

8 Imam Al Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, terj. Fadhil Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 311.

9 Lihat: A.S. Muhammad dkk, *Fiqh al-Bihar*, Laporan INFORM, 2004, 25.



uran lahan, sebagai instrumen syariah yang penting untuk konservasi keragaman hayati. Untuk mewujudkan potensi ini, setiap negara Muslim perlu membangun sebuah sistem hima' – kawasan lindung — yang komprehensif berdasarkan inventarisasi dan analisa akurat mengenai sumber-sumber biologinya. Sistem seperti itu harus melestarikan [dan memulihkan] representasi setiap kawasan physiografis dan biota. Ia harus melestarikan [dan memulihkan] tempat-tempat produksi biologis penting dan kepentingan ekologisnya, seperti lahan basah, pegunungan, hutan-butan dan kawasan hijau, pulau-pulau, terumbu karang, mangrove, rumput laut dan semak-semak. Ia pun harus melestarikan populasi satwa langka dan terancam, satwa endemik dan spesies-spesies penting ekologi dan bernilai ekonomis.¹⁰

Bagaimana dengan Indonesia? Semangat pelestarian alam sudah dicanangkan termasuk di kawasan baru Taman Nasional Batang Gadis di Mandailing Natal, yang tadinya merupakan suaka alam, kemudian menjadi Taman Nasional. Peningkatan status menjadi taman nasional, memperjelas kedekatan pengelolaan kawasan tersebut menjadi lebih maslahat kepada ummat. Sebab dengan adanya taman nasional pengelolaan kawasan lebih dimungkinkan dengan pendekatan yang

berkelanjutan: misalnya (1) pemanfaatan zona-zona lahan untuk kepentingan ekonomi (ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu: karet alam, damar dll). (2) pemanfaatan kawasan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Kawasan asli diperlukan untuk memberikan input tentang kekayaan biologi dan kesempatan manusia untuk mendapatkan pengetahuan tentang isi yang terkandung didalamnya. (3) pemanfaatan kawasan sebagai aset dalam perawatan ekosistem baik lokal, regional maupun global yang dapat berbentuk jasa ekologi misalnya: daerah tangkapan air, hutan sebagai kawasan penyerap karbon (*carbon sink*) atau sebagai paru-paru bumi, stok genetika dan kekayaan keanekaragaman hayati yang lain.

Oleh karena itu, sebagai legitimasi syariah, misalnya, untuk menjadikan peneakan 'Islami' terhadap kawasan konservasi, maka adalah absah untuk memberikan nama baru—yang Islami kawasan taman nasional menjadi sebutan, misalnya Hima' Batang Gadis, Hima' Gunung Leuser (di Aceh) dan seterusnya. Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang telah ber'azam menerapkan syariat Islam, memiliki po-

¹⁰ Othman Llewellyn, 2003, 216.

tensi yang kuat untuk menerapkan baik secara istilah, maupun praktis dari syariat *bimā'* ini.

Himā sesungguhnya merupakan instrumen yang baik untuk pembangunan berkelanjutan, oleh sebab itu, *hima'* yang paling bertahan adalah yang direncanakan dan dikelola, tidak oleh pemerintah pusat, tapi oleh masyarakat setempat sebagai *stake holder* yang hidupnya tergantung pada lahan itu. Taman Nasional Batang Gadis merupakan contoh dari perencanaan ini. Dalam sejarah awalnya, TNBG adalah diusulkan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat setempat, karena kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan alam untuk melindungi kekayaan keanekaragaman hayati dan perawatan ekosistem.¹¹ Oleh sebab itulah, guna memungkinkan *bimā'* mencapai nilai potensinya untuk pembangunan berkelanjutan, harus ada keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaannya serta mengelolanya untuk mendapatkan keuntungan terus menerus yang dibagi secara sama di antara *stake holders*, yang pada gilirannya bertanggung jawab memelihara sumber-sumber itu.

6. Waqaf

Waqaf adalah lahan atau tanah yang dihibahkan oleh seorang muslim (*waqif*) dengan tujuan amal untuk kepentingan sosial umat dalam memberantas kemiskinan dan kebodohan. Biasanya lahan wakaf digunakan untuk pembangunan madrasah dan universitas, masjid, rumah sakit dan kepentingan sosial lainnya. Status tanah wakaf adalah abadi kepemilikannya. Tidak bisa dipindah tangankan, apalagi dijual atau diwariskan. Bila ada hasil atau keuntungan yang diperoleh dari wakaf, adalah untuk amal. Maka lahan waqaf biasanya terdaftar secara administrasi dan disahkan oleh *qādi*, atau pengurus tanah setempat.

Untuk kepentingan yang lebih luas dalam dunia konservasi, maka wakaf juga dapat didorong untuk melibatkan muslim dalam memajukan pelestarian alam untuk kepentingan publik misalnya untuk pendidikan stasiun riset, laboratorium kultur jaringan untuk perbanyak bibit tanaman, pendirian rumah kaca untuk kepentingan penelitian, institusi pelatihan, pengembangan dan penangkaran hidupan liar (untuk mencegah kepunahan) dll. Lahan wakaf dapat menjadi sarana yang memungkinkan muslim secara individu maupun kolektif memberikan kontribusi yang berarti untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan dan konservasi alam.

Kesimpulan

Hukum syariat Islam mempunyai bentuk-bentuk dasar dan semangat konservasi alam yang baik sebagai referensi. Beberapa prinsip di atas sebenarnya dapat diadaptasi sebagai bentuk dasar dalam konservasi alam melalui syariat Islam. Keperluan konservasi yang semakin kompleks dan meluas, dapat saling mengisi antara enam aspek di atas. Misalnya, apabila lahan di sekitar taman nasional masih diperlukan untuk pembangunan fasilitas taman nasional—yang diadopsi sebagai *bimā'*—dalam syariat Islam, maka masyarakat dapat dilibatkan untuk mewakafkan lahan—sebagai bentuk amaliah—mereka untuk kepentingan konservasi alam. Demikian pula zona-zona *barim*, dapat dimasyarakatkan melalui penyadaran kepada masyarakat bahwa melestarikan kawasan aliran air dan jasa ekosistem merupakan anjuran syariat. Maka dengan memahami penerapan syariat yang menganjurkan pada kemaslahatan bersama dan didalamnya adalah unsur ibadah kepada Allah SWT, akan lebih banyak partisipasi ummat dalam menyumbangkan lahan-lahan mereka untuk kepentingan konservasi, Insya Allah. Wallahu'alam.

¹¹ Conservation International Indonesia, *Taman Nasional Batang Gadis: Warisan untuk Anak Cnen* (Medan: CI Indonesia), 2004.

